



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /B.07/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian rumah negara milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan penghunian rumah negara;
 - b. melakukan pemantauan penghunian rumah negara;
 - c. melakukan penertiban penghunian rumah negara; dan
 - d. melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III.
- KETIGA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Identifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.03.5.01.09.19.76. - 5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RYHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹¹⁵ /B.07/HK/2019
TANGGAL : 24-1-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH NEGARA MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. 1 (satu) orang unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung.
 6. 1 (satu) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 7. 1 (satu) orang unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. 1 (satu) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. 1 (satu) orang Analis Tata Praja Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. 1 (satu) orang Sekretaris Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 11. 1 (satu) orang Pengadministrasi Penerimaan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RYHO RICARDO